



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9 / 0599 - PAUD dan PNF / 2018

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AMANAH BANGSA" Nomor : 04/KB-AB/HB/BPM/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD AMANAH BANGSA.
- Menimbang** : 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Bandar Pasir Mandoge Nomor : 420/050 tanggal 14 Maret 2018.
3. a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/2636-PLS/2014, tanggal 09 Oktober 2014 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
1. Nama Lembaga PAUD : AMANAH BANGSA
2. NPSN : 69852882
3. Program : Kelompok Bermain
4. Alamat Lembaga : Dusun II Desa Huta Bagasan
5. Kecamatan : Bandar Pasir Mandoge
6. Kabupaten : Asahan
7. Tahun Berdiri Lembaga : 2009
8. Nama Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Luar Sekolah "AMANAH BANGSA"
9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun II Desa Huta Bagasan
Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan

Kedua

- : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku TMT 21 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.

Kempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada Tanggal 27 MAR 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ASMUNAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge



**HAMIDAH, SH., MK
NOTARIS**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK II
NOMOR : C.294.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 21 3
DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANA
(PPAT)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASION
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 Septer



KANTOR : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 195 Kisaran
Asahan Telp. (0623) 7001978

RUMAH : Jl. Bedukang Lk. III Kelurahan Bunut Barat
Kisaran Barat Kabupaten Asahan HP : 081130

Akte Igl. 09 November 2009

Nomor: 09,-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DI

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

"AMANAH BANGSA"

Para Penghadap: ..tuan AGUS WIXONO.....

nona SAMSINI

nyonya ERNI LEGIAWATI

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
"AMANAH BANGSA"

Nomor : 09.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 09-11-2009 (sembilan November dua ribu sembilan).

-Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, H A M I D A H, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Ekaratan, Kabupaten Asahan, dengan had saya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini.

1. -Tuan AGUS WIYONO, lahir di Trenggalek, pada tanggal 14-08-1970

(empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karya van P.T. SPB, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoga, Desa Huta Bagasan, Dusun II, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1.030681/2004/01/AS/2006.

2. -Nyonya S A M S I N I, lahir di Parbunan, pada tanggal 17-05-1991

(tujuh belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Wirawasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoga, Desa Huta Bagasan, Dusun II, pemegang Surat Keterangan KTP Nomor: 474/817/SK.KTP/HB/09.

3. -Nyonya ERNI LEGIAWATY, lahir di Purworejo, pada tanggal 11-

07-1973 (sebelas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoga, Desa Huta Bagasan, Dusun II, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1.10593/2002/01/AS/2006,

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

-Para penghadap tersebut diatas menyatakan bahwa mereka secara bersama-sama telah menyetor dan/atau memisahkan sebagian dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta

